

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Sudiby, SE (Kepala Seksi Operasional)



Wawancara dengan Bapak Titis Sarwo Pramono, SH (Ketua Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)



Wawancara dengan Bapak Fajar Purwoto, SH, MM (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang)



Wawancara dengan Bapak Eddy Sumarsono (Komandan Regu)



Wawancara dengan Bapak Supriyadi (Wakil Komandan Regu)



Beberapa barang bukti berupa minuman beralkohol di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Pelaksanaan Operasi Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Pelaksanaan Operasi Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Pelaksanaan Operasi Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang



Pelaksanaan Operasi Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Lampiran 2. Penerbitan SIUP MB Kota Semarang Tahun 2019

No.	Nama dan Alamat Pemohon	Nama dan Alamat Perusahaan	Kualifikasi	Nomor Ijin
1	Immanuel Ivander Setiawan Jl. Tengger Raya Barat No. 42 A Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang	PT Kemiko Savitri Sejahtera (Hotel Aston Inn) Jl. Pandanaran No. 40 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	517/001/DPM-PTSP/SIUP-MB/I/2019
2	Yohan Eka Chandra Jl. Abdulrahman Saleh No. 392 Kel. Kalipancur Kec. Ngaliyan Kota Semarang	PT Infinity Sukses Mandiri (Bar-Pub Blackroom) Ruko Gajahmada Plaza Lt. 1-3 B 29 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/003/DPM-PTSP/SIUP-MB/I/2019
3	Bambang Widayanto Jl. Kebon Rojo Selatan X No. 9 RT 03/RW 19 Kel. Kebonbatur Kec. Mranggen Kab. Demak	Alexa Jl. Brigjend Sudiarto No. 567 Kel. Pedurungan Kidul Kec. Pedurungan Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/004/DPM-PTSP/SIUP-MB/II/2019
4	Kiki Wibisono Jl. Pandanwangi I No. 3 Puri Gemah Sentosa RT 03/RW 07 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang	PT Sembilan Maju Sentosa Jl. Erlangga Timur No. 7 RT 10/RW 04 Kel. Pleburan Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/005/DPM-PTSP/SIUP-MB/II/2019
5	Edy Selamat Jl. Taman Aviona 7/22 Perum Graha Padma RT 07/RW 02 Kel. Jrahah Kec. Tugu Kota Semarang	CV Varuna Jaya Jl. Puri Anjasmoro Blok E I/8 Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/006/DPM-PTSP/SIUP-MB/II/2019

6	Martinus Agus Prasetya Ismawan Jl. Citarum No. 74 RT 01/RW 01 Kel. Mlatibaru Kec. Semarang Timur Kota Semarang	CV Makmur Harapan Jl. Imam Bonjol No. 150 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/007/DPM-PTSP/SIUP-MB/II/2019
7	Kristianto Hardjowidjojo Jl. Lingga 01 No. 9 RT 07/RW 02 Kel. Karangtempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang	PT Cipta Eka Ria Jl. Permata Hijau BB 25-46 Kel. Kuningan Kec. Semarang Utara Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/008/DPM-PTSP/SIUP-MB/II/2019
8	Errent Sugiarto Jl. Sakura Raya A-9 RT 001/RW 007 Kel. Sadeng Kec. Gunungpati Kota Semarang	Mr. Locus Karaoke & Bar Jl. Pamularsih No. 71 A Kel. Salamanmloyo Kec. Semarang Barat Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/009/DPM-PTSP/SIUP-MB/III/2019
9	Alexander Dwi Harmoko Jl. Tlogo Timun I/F-6 RT 005/RW 001 Kel. Tlogosari Kulon Kec. Pedurungan Kota Semarang	Angkringan Pandawa Jl. Gajah Raya No. 25 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/010/DPM-PTSP/SIUP-MB/V/2019
10	Willy Ariyanto Sudarmo Jl. Pandanaran No. 50 RT 002/RW 002 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Family Fun Majapahit Jl. Majapahit No. 455 Kel. Gemah Kec. Pedurungan Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/011/DPM-PTSP/SIUP-MB/V/2019
11	Maudy Wibowo Jl. Wilis No. 2C Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang	PT. Wimarion Graha Perkasa Jl. Wilis No. 2C Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510.41.04/012/DPM-PTSP/SIUP-MB/V/2019

12	Tan Hok Thay Jl. MT. Haryono No. 265 RT 01/RW 05 Kel. Jagalan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Simpang Lima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 6 RT 07/RW 05 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/013/DPM- PTSP/SIUP- MB/VI/2019
13	Djohan Gondo Kusumo Jl. Kalimas Barat A-1 RT 07/RW 01 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang	CV Semarang Vizta Jl. Tri Lomba Juang No. 16 RT 01/RW 01 Kel. Mugassari Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/014/DPM- PTSP/SIUP- MB/VII/2019
14	Steven Virgianda Apartemen Botanica Tower 2 Lt. 32 U F Jl. Teluk RT 05/RW 03 Kel. Grogol Selatan Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan	PT Humana Demiatri Agung Jl. Gajahmada No. 101 RT 07/RW 05 Kel. Miroto Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/015/DPM- PTSP/SIUP- MB/VII/2019
15	Edward Mitra Darma Jl. Jend. Sudirman 130 RT 01/RW 06 Kel. Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang	CV Singosari Jaya Culinary Jl. Singosari Raya No. 28 RT 08/RW 05 Kel. Wonodri Kec. Semarang Selatan Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/016/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019
16	Edy Selamat Jl. Taman Aviona 7/22 Perum Graha Padma RT 07/RW 02 Kel. Jrasah Kec. Tugu Kota Semarang	CV Hompimpa Culinary Jl. Gajahmungkur Selatan No. 11 Kel. Petompon Kec. Gajahmungkur Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/017/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019
17	Julia SKB Jl. Meranti Barat VII/200 RT 04/RW 14 Kel. Spondol Wetan Kec. Banyumanik Kota Semarang	PT Niagatama Arsaraya Jl. Sisingamangaraja No. 16 Kel. Kaliwiru Kec. Candisari Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/018/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019

18	Andri Prasetyo Jl. Timor Timur No. 22 RT 06/RW 10 Kel. Panggung Kec. Tegal Timur Kota Tegal	Focus KTV & Lounge Jl. Telaga Mas Raya Blok B No. 1-8 Kel. Panggung Lor Kec. Semarang Utara Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/019/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019
19	Rona Amanah PR. Patah Blok J/10 RT 03/RW 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak	Seroja Karaoke Jl. Ruko Sendowo A-8 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/020/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019
20	Rona Amanah PR. Patah Blok J/10 RT 03/RW 07 Kel. Sriwulan Kec. Sayung Kab. Demak	Karaoke New Diva Jl. Kepodang 12 Kel. Purwodinatan Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/021/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019
21	Benita Eka Arijani Jl. Guntur No. 23 RT 04/RW 01 Kel. Gajahmungkur Kec. Gajahmungkur Kota Semarang	PT On On Pub Jl. Tanjung No. 1 Kel. Sekayu Kec. Semarang Tengah Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/022/DPM- PTSP/SIUP- MB/VIII/2019
22	Darma Ginting Jl. Kebonsari Manunggal No. 18 Kel. Kebonsari Kec. Jambangan Kota Surabaya	PT Agung Asrijaya (Hotel Puri Garden) Jl. Puri Anjasmoro Blok D 4 (Jl. Arteri Utara Blok D4) Kel. Tawang Sari Kec. Semarang Barat Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/023/DPM- PTSP/SIUP- MB/IX/2019
23	Liem Iwan Siswanto Jl. Sinar Mutiara No. 559 RT 09/RW 05 Kel. Kedungmundu Kec. Tembalang Kota Semarang	PT Karya Anabela Amarande Jl. Imam Bonjol No. 10 Kel. Purwosari Kec. Semarang Utara Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/024/DPM- PTSP/SIUP- MB/IX/2019

24	Edy Selamat Taman Aviona 7/22 Perum Graha Padma RT 07/RW 03 Kel. Jrasah Kec. Tugu Kota Semarang	CV Satria Bersinar Hotel Graha Candi, Jl. Sisingamangaraja No. 16 Kel. Kaliwuru Kec. Candisari Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/025/DPM- PTSP/SIUP- MB/IX/2019
25	Thio Pek Liang Jl. Senjoyo II/26 RT 08/RW 05 Kel. Bugangan Kec. Semarang Timur Kota Semarang	Pop Family Fun Jl. Diponegoro No. 8 Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang	Golongan B dan Golongan C	510. 41.04/026/DPM- PTSP/SIUP- MB/IX/2019

Lampiran 3. Daftar Tempat Hiburan Kota Semarang sebagai Tempat Indikasi Penjualan Minuman Beralkohol

Daftar Tempat Karaoke Kota Semarang

No	Nama	Alamat
1	Acc	Dargo Indah Plaza 15 A Semarang
2	Apple	Jl. Simpang Lima Ruko Mall Citra Land Semarang
3	Apple	Jl. Kelud Raya No. 15 C Semarang
4	Apple	Jl. Brig. Sudiarto No.567 Semarang
5	Baby Face	Jl. Puri Anjasmoro Blok E 1/8 Semarang
6	Bella	Jl. Setiabudi No. 101-103, Hotel Plaza Semarang
7	California	Jl. Imam Bonjol 121 G Semarang
8	Ch Family	
9	Diva	Jl. Sendowo A.1 Semarang
10	E-Plaza	Jl. Simpang Lima Ruko Gajahmada Plaza Lt. Ii/29 Semarang
11	Escort	Jl. Gajah (Komplek Mutiara Ruko Kav.6) Semarang
12	Executiv Club	Jl. Mt Haryono No. 992-994, Java Mall Semarang
13	Family Fun	Jl. Ruko Imam Bonjol No. 121 Blok L Semarang
14	Family Fun	Jl. Pandanaran No. 50 Semarang
15	Family Fun	Jl. Setiabudi No. 109 Semarang
16	Ff Majapahit	Jl. Majapahit
17	Ff Ngaliyan	Jl..Prof.Dr.Hamka Blok A No.6 Semarang
18	Figos	Jl. Diponegoro No. 22 A Semarang
19	Flamboyan	Pertokoan Jurnatan A-33 Semarang
20	Green	Jl. Permata Hijau Bb 28 Semarang
21	Green	Jl. Permata Hijau Cc 5-6 Semarang
22	Happy Puppy	Jl. Gajahmada No. 99 Semarang
23	Happy Puppy	Jl. Jen A Yani No. 180 Semarang
24	Happy Puppy	Jl. Pandanaran No.6 Ruko 11-13 Semarang
25	Hero	Jl. Majapahit Ruko Blok J No. 339 Semarang
26	Hits	Jl. Imam Bonjol 121 A-D Semarang
27	Inul Vista	Jl. Jl. Thamrin No. 5, Thamrin Square Lt. Ii Semarang
28	Inul Vista	Jl. Trilomba Juang No. 16 Semarang
29	Jasmine	Jl. Pamularsih No. 41a Semarang
30	Je99ex	Jl. Pusponjolo Selatan No. 301 A Semarang
31	Jr Karaoke	Jl. Kedungmudu Raya
32	King	Jl. Majapahit No. 458 Semarang
33	Kyu Kyu Ktv	Jl. Sisingamangaraja No. 16, Hotel Grand Candi

		Basement
34	Live	Jl. Telaga Mas Raya Ib-8b Semarang
35	Maestro	Jl. Medoho I/4 Semarang
36	Marina Beach	Jl. Marina Raya, Ruko Royal Square A-16 Semarang
37	Mr. Locus Family Karaoke	Jl. Setiabudi Gombel Taman Tabanas Semarang
38	Mr. Locus Family Karaoke	Jl. Brigjend Sudiarto, Komplek Pertokoan Gayamsari 23-24
39	Mr. Locus Family Karaoke	Jl. Pamularsih No.71 A Semarang
40	Mr. Party	Jl. Dr. Cipto Dargo Indah Plaza A-12/A-14 Semarang
41	Mundu	Jl. Gedungmundu Rt 3 Rw 6 Semarang
42	Mutiara	Jl. Sendowo Semarang
43	Nav	Jl. Gajahmada No. 99 E Semarang
44	Pecca	Jl. Mt Haryono No. 719 Semarang
45	Permata	Jl. Permata Hijau Bb 23 Semarang
46	R N B	Jl. Jend Sudirman No. 125 Semarang
47	Red Carpet	Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 156 Semarang
48	Rendezvous	Jl. Jagalan No. 40 Semarang
49	Rinjani View	Jl. Rinjani No. 12 Semarang
50	Royal	Jl. Permata Hijau Blok Aa-1 Semarang
51	Rumah Bernyanyi Karaoke Family	Jl. Abdul Rahman Saleh No. 199 K Semarang
52	Serodja	Jl. Sendowo A.8 Semarang
53	Star Queen	Jl. Permata Hijau Bb 25 Semarang
54	Top.Pub Karaoke	Jl. Rinjani No. 16 A Semarang
55	Vegas	Jl. Plampitan No. 64 Semarang
56	Vip/Blue Moon	Jl. Singosari Raya No. 10 Semarang
57	X Movie	Jl. Prof. Sudarto Sh, Ngesrep Timur V/36 Semarang
58	X Point	Jl. Ruko Telaga Emas Raya 1a-6a Semarang
59	X Pool Dan Karaoke	Jl. Kelud Raya No. 17 – 19 Semarang

Sumber: Pusat Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang

Daftar Bar di Kota Semarang

No	Nama	Alamat
1	Apple Karaoke	Jl. Brigjen Sudiarto No. 567
2	Apple Karaoke	Jl. Simpang Lima, Mall Ciputra No. 36
3	Blue Moon	Jl. Singosari Raya No. 10
4	California Lc	Jl. Imam Bonjol No. 121 Ghjk
5	Dante	Jl. S. Parman No. 47 A
6	Diva	Jl. Sendowo No. A 1
7	E – Plaza	Jl. Simpang Lima Plaza Lt. Ii 29
8	Escort	Jl. Gajah (Komplek Mutiara Ruko Kav. 6)
9	Executive Club	Jl. Mt. Haryono No. 992-995
10	Hits	Jl. Imam Bonjol No. 121 A,B,C,D
11	Inul Vista	Jl. Tri Lomba Juang No. 16
12	Inul Vista	Jl. Thamrin No. 5, Thamrin Square Lt. 2
13	Jr	Jl. Kedungmundu Raya No. 26 C
14	Marina Beach	Jl. Marina Raya, Ruko Royal Square No. A 15-16
15	Menur Bistro	Jl. Ahmad Yani No. 145
16	Mutiara Music	Jl. Sendowo No. A 2 – A 3
17	New Side Pocket	Jl. Mt. Haryono No. 922-924, Sri Ratu
18	Noeminum	Jl. Permata Hijau Bb 41
19	On On Pub	Jl. Rinjani No. 21
20	Permata	Jl. Permata Hijau Bb 23
21	Puri Sehat	Jl. Permata Hijau Aa 30
22	Quest Music, Pub & Bar	Jl. Plampitan No. 35-37
23	Red Carpet	Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 156
24	Rinjani Pub & Bar / Hotel Rinjani	Jl. Rinjani No. 16 A
25	Rinjani View	Jl. Rinjani No. 12
26	Rodezvous	Jl. Jagalan No. 4
27	Royal	Jl. Permata Hijau Blok Aa – 1
28	Rumah Bernyanyi	Jl. Dr. Suratmo No. 192
29	S2	Jl. Sisingsamangaraja No. 19 C
30	Seroja Karaoke	Jl. Sendowo No. A 8 Purwodinatan Smg
31	Viavo	Jl. Gajah Mada No. 148
32	X Point	Jl. Telaga Mas Raya, Ruko A 1-6

Sumber: Pusat Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang

Daftar Panti Pijat di Kota Semarang

NO	NAMA	ALAMAT
1	ALLEGRIA	Jl. KS Tubun 36
2	Bougenville	Jl. Dargo Plasa Blok B-18 F-1
3	Bunga Mawar	Jl. Soekarno Hatta 6
4	COZY Refleksi	Jl. Piere Tendean 5
5	CERIA	Jl. Telaga Mas Raya 18 A
6	DONNA	Jl. Soekarno Hatta 279 Kav 6 A Soekarno Hatta Square
7	EMPORIUM	Jl. MT Haryono 719, Peterongan Plasa C6-C7, D6
8	ELYSIUM	Ruko Siliwangi Plaza F2-F3, Jl. Jend Sudirman
9	Fajar	Siliwangi Plasa Jl. Sudirman 189
10	Flamboyan	Pertokoan Jurnatan A-33
11	Graha Adi Sejahtera/GRAHA SPA	Jl. Imam Bonjol 122 124
12	Griya SHIATSU	Kompleks Siliwangi Plasa Blok E 8
13	Griya BUGAR	Jl. Patimura 5 Blok 9
14	Griya BUGAR	Jl. Patimura 5 Blok 1
15	LIVE	Jl. Telaga Mas Raya No 1B-8B
16	Linda	Jl. Jend Sudirman 272
17	MADUSARI	Jl. Imam Bonjol 95 / B2
18	Mulya Sejahtera	Jl. Brigjend Sudiarto 337 B
19	Mulya Jaya	Jl. Majapahit 64
20	Puri Sehat	Jl. Permata Hijau AA 30
21	Passion	Java SuperMall Jl. MT Haryono 992-994
22	Passion	Swalayan Ada Jl. Sugiyo Pranoto 56-60

23	Passion	Jl. Pemuda 118 Paragon City LG
24	Passion	Jl. Pleburan 7
25	PT Bahtera Husada Jaya/Mantili	Jl. Sisingamangaraja Hotel Patra Jasa
26	ROYAL FEET	Jl. Saidan No. 15
27	RELAX	Jl. Soekarno Hatta No. 9
28	Salus Shiatsu	Jl. MT Haryono 716 Ruko Peterongan Plasa Dargo
29	Sendang d/h Taruni	Jl. Siliwangi 474
30	Sari	Jl. Brigjend Sudiarto 228
31	Sehat	Jl. Soekarno Hatta 228
32	Utama Sehat	Jl. Wolter Mongansidi, Pedurungan
33	VIP CLUB	Jl. Permata hijau BB 48
34	XT Shiatsu	Jl. Prof H Soedarto, SH
35	X POOL	Jl. Kelud Raya No. 17-19
36	HOME MESSAGE & SPA	Jl. MT Haryono No. 424-427
37	AS MESSAGE & SPA	Jl. Brigjend Sudiarto 21 Ruko Gayamsari

Sumber: Pusat Informasi Publik Pemerintah Kota Semarang

Lampiran 4. Transkrip Wawancara

Narasumber : Bapak Fajar Purwoto, SH, MM

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Waktu : 17 Januari 2020

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Pengantar

1. Peraturan daerah nomor berapa yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?
Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi dan wewenang untuk menegakkan peraturan daerah di semua bidang baik pedagang kaki lima, perizinan reklame dan sebagainya. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol maka Peraturan Daerah yang mengatur hal tersebut yaitu Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Semarang. Perda ini juga sebagai keprihatinan dari kami karena banyaknya distribusi yang masih tinggi dan konsumen dari minuman beralkohol kebanyakan berasal dari kalangan remaja yang dapat menimbulkan penyakit masyarakat. Tugu, Pamularsih, Menoreh. Untuk tempat pembagian hanya kami yang mengetahui sistemnya dan itu merupakan rahasia dari para pengawas dan pengamat atau wasmat kami. Tujuan kami melaksanakan operasi dalam pengendalian miras yaitu untuk memastikan bahwa tidak ada korban dari minuman beralkohol ini karena ini akan mencemar nama Kota Semarang yang menuju kota berbasis santri.
2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, apakah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengacu pada aturan atau Standar Operasional Prodesur apa?

Acuan dari para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menjalankan tugas fungsi serta wewenangnya, baik itu pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang maupun urusan yang lain diatur dalam SOP dari Kemendagri atau Kementerian Dalam Negeri yaitu Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Bidang apa saja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?
Bidang yang melakukan tugas tersebut yaitu Bidang PPUD dan Bidang Untuk bidang yang menjalankan itu Tibum dalam hal lapangan. Operasi yang ngurus Tibum, kalau persidangan di PPUD

Sebelum operasi penertiban:

1. Apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?
Dalam melaksanakan persiapan sebelum operasi penertiban, kita menyiapkan para wasmat atau pengawas dan pengamat untuk melakukan pengecekan daerah-daerah mana saja yang memang dipandang rawan. Urusan permirasan kami tidak melakukan peringatan-peringatan karena dikhawatirkan akan ada kebocoran informasi pelaksanaan operasi. Beberapa waktu yang lalu kami sempat melaksanakan razia di tiga tempat yaitu Menoreh, Tugu, dan dan Pamularsih. Lalu, operasi tersebut kami meminta sampel apakah ada izin atau tidak lalu kami mengamankan barang bukti minuman beralkohol tersebut untuk pertanggungjawaban ke Walikota Semarang.
2. Apakah sebelum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang dilakukan pengarahannya terlebih dahulu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Iya kami pasti melakukan pengarahan. Pengarahan dalam hal ini namanya APP. Apel Persiapan Pelaksanaan Kegiatan. Apel ini dilaksanakan satu arahan oleh saya selaku Kasat atau para Kabid. Bidang PPUD melaksanakan pengecekan administrasi lalu Bidang Tibum melaksanakan operasional razia miras tersebut. Pelaksanaan apel dilaksanakan untuk menyamakan pemikiran. Apabila APP tidak dilaksanakan akan lebih banyak benturan yang terjadi di lapangan. Untuk komandan apel sendiri bersifat insidentil tergantung kondisi di kantor. Kasat sendiri bertugas untuk menjelaskan teknis pelaksanaan.

3. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti alat negara, PPNS, dan kecamatan dan kelurahan/desa setempat?

Kami tidak selalu. Melaksanakan koordinasi sebelum melaksanakan operasi. Satpol PP sendiri memiliki cakupan wilayah tingkat kota yang dapat melaksanakan tugas di mana saja baik tingkat kecamatan maupun kelurahan. Operasi yang kami lakukan bersifat insidentil dan rahasia msks untuk koordinasi dengan wilayah sekitar tidak selalu kami laporan untuk meminimalisir kebocoran informasi.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Koordinasi yang kami lakukan yaitu koordinasi yang dilakukan setelah operasi dilakukan. Sebelum melakukan operasi kami harus memiliki praduga. Camat atau lurah apabila saya beritahu mengenai pelaksanaan maka akan bocor dan tidak ada hasilnya. Jadi kami koordinasinya dalam bentuk pelaporan bukan perizinan karena memang kami tupoksinya melingkupi wilayah kota sudah pasti itu hak kami untuk melaksanakan operasi di wilayah tersebut.

5. Apakah ada bentuk kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam mendata perusahaan dan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol?

Tidak, DPMPTSP tidak memberikan kami pemberitahuan wilayah-wilayah mana saja yang memiliki izin usaha minuman beralkohol atau SIUP-MB. Untuk yang memiliki izin diperbolehkan menjual dengan syarat-syarat tertentu karena minuman beralkohol juga menambah PAD Kota Semarang namun yang tidak berizin akan kami amankan. Maka dari itu untuk semua yang terindikasi kami lakukan razia.

6. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang? Apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?

Untuk sudah sesuai atau belum kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan, apabila hanya bergantung pada SOP maka dirasa akan sangat kaku ya. Ditakutkannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

7. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Penyuluhan dan sosialisasi merupakan ranah dari kelurahan atau kecamatan yang bersangkutan. Namun untuk Satpol PP Kota Semarang sendiri sudah menghimbau wilayah-wilayah tersebut untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Jika kami yang melaksanakan sosialisasi secara langsung akan dirasa tidak efektif karena sudah pasti keesokan harinya akan langsung takut namun tetap akan diulangi. Jadi untuk sosialisasi atau penyuluhan kewenangan kecamatan maupun kelurahan. Tugas kami hanyalah penegakan Perda.

8. Kapan dan bagaimana bentuk pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Karena kami tidak melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi maka untuk bentuk dan waktu diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan wilayah seperti camat dan lurah.

9. Apakah setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat perubahan atau penurunan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut?

Belum ada penurunan yang signifikan sampai saat ini karena di Semarang sendiri ada pabrik yang terus memproduksi menghasilkan ribuan botol. Ya memang hal itu gak bisa dihentikan, namun salah satu upayanya ya memang dikendalikan melalui penegakan perda pengawasan dan pengendalian peredaran minuman alkohol tersebut. Miras ini di Semarang malah terkenal sebagai ciri khasnya makanya untuk produksi terus dilakukan dan pasti semakin banyak para pengecer yang menjual. Peredaran ini susah sekali untuk dikendalikan karena memang kami berfokus pada pengecernya dan pabriknya pun dilegalkan, ya kalau masalah menekan pasti perubahannya tidak banyak karena pabrik terus beroperasi dan kami mendapat pasokan juga dari luar wilayah Semarang.

10. Apabila terdapat pelanggaran, bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Untuk pengawasan dan pengendalian miras kami tidak memberikan surat peringatan namun pengawasan dan langsung eksekusi. Untuk mengingatkan/menegur pasti kami tetap sesuai dengan norma dan humanis. Untuk yang mengatakan bahwa Satpol PP tidak humanis itu sebenarnya karena mereka tidak kooperatif karna kami tidak akan memaksa apabila respon masyarakatnya pun positif.

11. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Pembinaan kami lakukan dengan mengundang para pengecer yang terkena razia ke kantor untuk kami beri penjelasan bahwa penjualan miras harus memiliki SIUP-MB atau Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol dan kemudian mengarahkan mereka untuk mengurus izin tersebut apabila belum punya.

12. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja apabila terdapat orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Tindakan dalam hal pelanggaran sebisa mungkin kami tetap bersikap humanis dan sesuai aturan. Akan kami tanyakan kelengkapan administrasi dan kami undang ke kantor untuk penjelasan lebih lanjut.

Saat operasi penertiban:

1. Bagaimana tata cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan operasi penertiban pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?

Setelah dilakukan persiapan tadi dan memperoleh informasi dari wasmat, maka kami berangkat dengan mendatangi tempat-tempat yang sudah ditunjuk. Kami datang lalu kami menjelaskan maksud kedatangan kami bahwa hendak melaksanakan operasi atas Perda mengenai miras lalu kami meminta surat-surat perizinannya apabila tidak ada maka kami bawa barang bukti miras tersebut, kami hitung, kami berikan tanda terimanya, lalu kami angkut ke kantor. Kalau misal memang mau meributkan ya silakan namun kami bertugas hanya untuk merazia, urusan selanjutnya kami arahkan untuk datang ke kantor saja. Untuk teknisnya ya kami arahkan regu-regu itu untuk merazia mirasnya.

2. Apakah setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditugaskan dalam operasi penertiban selalu membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban?

Jadi sebelumnya kami bacakan dulu Perda yang mendasari operasi ini kepada penjualnya bahwa Bapak melanggar perda nomor sekian tahun sekian pasal sekian. Surat perintah hanya kami tunjukkan karena kita juga terkendala waktu, maksimal setengah jam, ada gak ijin, ada gak mirasnya, kalau ada miras dan tidak berizin langsung kami angkut.

3. Bagaimana kriteria suatu pelanggaran hingga dilakukan penutupan/penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang?

Kebetulan selama ini belum pernah diadakan penyegelan dari Satpol PP karena memang kalau setingkat pabrik pasti ada perizinannya. Tapi kalau pengecerpun kebetulan tidak sampai disegel karena itu kan biasanya di rumah-rumah dan tidak mungkin kami menyegel rumah pribadi. Kriteria penyegelan mungkin apabila miras tersebut oplosan ya karena kalau oplosan kan sudah bahan-bahan yang berbahaya. Dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan razia lagi jadi belum tau ke depannya apakah akan ada yang disegel atau tidak.

4. Apa saja upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Pelaksanaan operasi ini kami memiliki batas waktu, sehingga apabila terjadi penolakan atau perlawanan dari pelanggar maka kami tidak akan membuang waktu di tempat. Kami melayangkan peringatan silakan dijelaskan di kantor saja, dan ya memang akan ada ancaman agar ada efek jera. Pemahaman sudah kami berikan dan belum pernah terjadi negosiasi alot. Semua kami minta jelaskan di kantor.

5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sudah melakukan negosiasi dan mediator dalam upaya menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Ya kami beri pengertian kalau memang yang dia lakukan itu melanggar perda dan hukum. Untuk yang sampai mendatangkan mediator belum pernah karena memang itu mereka salah pasti mau tidak mau akan menerima resikonya ya itu terkena operasi pengawasan dan pengendalian peredaran miras.

6. Bagaimana jika negosiasi dan mediator tidak menemukan penyelesaian? Apakah petugas akan melakukan upaya paksa penertiban?

Jika seandainya tidak ada penyelesaian dengan cara mediasi kami memiliki wewenang untuk melakukan penertiban paksa.

7. Bagaimana cara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis?

Kalau itu mengancam nyawa kami akan membentuk perlawanan juga. Kalau mereka keras, mau tidak mau kami harus lebih keras karena untuk memberikan efek jera dahulu. Kalau mereka seperti preman ya kami harus lebih berani karena kalau tidak mereka tidak akan segan pada kami dan akan mengulangi kesalahannya lagi.

8. Bagaimana sikap petugas dalam menghadapi pelanggar yang hendak memprovokasi?

Pelaksanaan operasi selama ini tidak ada yang berani memprovokasi. Ya gimana total personel kami aja lebih banyak daripada pengecernya mereka sudah pasti takut duluan. Tapi jika sampai ada sudah pasti kami amankan dan kami minta identitasnya untuk selanjutnya diperiksa ke kantor.

9. Bagaimana sikap petugas ketika mendapat perlawanan dari orang/badan hukum dalam melakukan tindakan/upaya paksa?

Ya seperti yang saya tadi katakan bahwa kami harus membentuk pertahanan dalam menghadapi massa yang memang dia melawan. Kami harus lebih berani namun harus tetap memperhatikan faktor humanis.

10. Apakah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melakukan konsolidasi ketika perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa?

Kalau setingkat pengawasan miras karena belum ada yang sampai perlawanan mengancam jiwa maka kami tidak melakukan konsolidasi.

11. Apa hak dan kewajiban komandan pasukan operasi penertiban?

Saya berhak memerintahkan para anggota untuk segera melakukan konsolidasi apabila terdapat perlawanan yang menimbulkan konflik. Namun, apabila saya berhalangan hadir maka saya disposisikan kepada Kabid Ketertiban Umum, atau Bapak Sie Operasional maupun Danru dan Wadanru. Kewajibannya ya melaksanakan operasi sesuai aturan.

12. Apakah advokasi dan bantuan hukum pernah/telah dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan operasi penertiban?

Belum pernah karena memang masyarakat tidak terlalu banyak perlawanan yang mengharuskan kami untuk melaksanakan advokasi dan bantuan hukum dalam penyelesaiannya. Kebetulan pelanggaran ini juga belum ada yang di sidangkan.

Evaluasi

1. Apakah setelah melaksanakan operasi gabungan dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan hasil laporan dari bidang-bidang terkait?

Setiap ada kegiatan dari bidang-bidang melaksanakan resume, seperti bidang tibum dan tranmas melaporkan bahwa pada hari apa tanggal berapa melaksanakan operasi miras di lokasi mana dengan hasil begini.

2. Apakah telah dilakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan operasi?

Iya. Evaluasi biasanya saya yang pimpin langsung, nanti pada saat evaluasi saya juga menyampaikan rencana yang akan dilaksanakan pada operasi berikutnya. Strategi-strategi dan cara-cara meminimalisir agar tidak terjadi kesalahan

3. Setelah dilakukan evaluasi apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Laporan hasilnya secara tertulis hanya pada setelah operasi saja kalau untuk laporan setelah evaluasi para bidang melaporkan saja bahwa kurangnya ini-ini-ini. Lalu melaporkan teknis untuk mendapatkan hasil razia yang lebih banyak guna menekan angka pelanggaran perda.

B. Faktor Penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

1. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?

Faktor penghambat terbesar yaitu informasi kurang jelas. Katakan pada saat pengintaian lingkungan dirasa aman untuk dilakukan operasi ternyata di lapangan lingkungan sekitar memang sedang melaksanakan suatu acara. Kami tidak mungkin melaksanakan kalau begitu ditakutkan membuat gaduh. Ya itu sering sekali salahpahaman dengan wasmat.

Narasumber : Bapak Titis Sarwo Pramono, SH

**Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang**

Waktu : 10 Januari 2020

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang (Studi Kasus Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

Pengantar

1. Peraturan daerah nomor berapa yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?

Untuk perda yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran miras diatur di Perda No 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol, bukan miras lagi ya. Kota Semarang sendiri kan ibukota provinsi, banyak hotel hotel berbintang dan tempat tempat hiburan yang memang membutuhkan minuman beralkohol. Maka dari pemerintah daerah sendiri tidak melarang hal tersebut, hanya saja dikendalikan dan dibatasi peredarannya.

2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, apakah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengacu pada aturan atau Standar Operasional Prodesur apa?

Kami mengacu pada SOP yang diberikan dari Kemendagri dalam bentuk Permendagri, untuk SOP setingkat daerah sama saja jadi kami mengacu ke Permendagri itu. Untuk nomornya kalau tidak salah Permendagri No 54 Tahun 2011. Namun yang namanya sidak atau operasi kan sifatnya mendadak, jadi kami juga menyesuaikan kondisi di lapangan.

3. Dalam menjalankan tugas ini, apakah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh bidang lain?

Iya, kami menjalankan tugas ini bekerja sama dan berkolaborasi dengan bidang lain juga. Termasuk ketika kita akan melaksanakan operasi, kita

melibatkan instansi terkait seperti kepolisian, dan TNI. Jadi penegakan perda kan ada timnya. Namanya tim yustisi penegakan perda kota Semarang. Jadi selain tibum, kami dibantu oleh bidang lain juga bahkan instansi terkait.

Sebelum operasi penertiban:

1. Apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebelum melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Untuk persiapan kami menentukan target operasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh wasmat atau pengawas dan pengamat. Kalau di kepolisian istilahnya intel yang memata-matai lingkungan. Lalu kami menyiapkan kekuatan personil sebelum diterjunkan di lapangan dan kami beri arahan.

2. Apakah sebelum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang dilakukan pengarahan terlebih dahulu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Iya itu sudah pasti dilakukan dalam bentuk apel. APP (apel persiapan personil). Kita memberikan penjelasan kalau nanti yang akan kita lakukan itu operasi apa, jadi jika nanti ada masyarakat yang tanya kan bisa menjawab.

3. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti alat negara, PPNS, dan kecamatan dan kelurahan/desa setempat?

Kalau terkait miras kami tidak melaksanakan perizinan dan koordinasi dengan lingkungan sekitar. Berbicara mengenai miras kan sensitif ya, kami tidak tau apakah lingkungan itu juga memang sekongkol dengan para pengecer kan kami tidak tau. Maka tiap operasi miras kami tidak

melaksanakan koordinasi sebelumnya dan dapat disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan arahan wasmat.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

biasanya kami akan ke kelurahan atau kecamatan apabila telah selesai operasi dan melaporkan ke pihak setempat. Kecuali kasusnya pedagang kaki lima, kami pasti berkoordinasi

5. Apakah ada bentuk kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam mendata perusahaan dan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol?

Tidak ada koordinasi dari kami dan DPMPTSP. Kami menjalankan operasi saja kalau nanti dari pedagang atau pengecer bisa menunjukkan surat ijin atau SIUP-MB nya ya tidak akan kami angkut untuk barang buktinya karena hal itu legal.

6. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang? Apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?

Seharusnya ya memang harus sesuai SOP, cuma kadang kan kami menyesuaikan kondisi di lapangan kalau memang harus cepat ya kami memangkas beberapa tahapan yang ada di SOP itu.

7. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Perda kan produk hukum jadi yang sosialisasi biasanya yang diminta untuk sosialisasi itu bidang lain, kadang kalau kecamatan meminta kami menjadi narasumber juga kami terima. Namun kalau mensosialisasikan perda miras sepertinya belum pernah

8. Kapan dan bagaimana bentuk pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Ya layaknya sosialisasi, bentuknya pemaparan. Tapi kalau permasalahan miras kan belum pernah disosialisasikan jadi kami hanya memberikan penyuluhan setelah dilaksanakan operasi. Kan pelanggar akan kami undang ke kantor, nah pada saat diundang itu kami berikan penyuluhan.

9. Apakah setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat perubahan atau penurunan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut?

Kalau perda kan tergantung masyarakatnya, untuk miras kan memang di Semarang sendiri ada produsennya, dan memang ada beberapa wilayah yang ia memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol seperti di daerah utara itu daerah-daerah rawan pelanggaran. Kalau di kota ya resmi memang di diskotik atau tempat-tempat hiburan dan itu legal.

10. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Kami selaku penegak perda yang berlaandaskan aturan sudah pasti kami memberikan teguran dengan cara yang sopan. Dlaam kasus pelanggaran peredaran minuman beralkohol kami tidak melakukan teguran secara lisan saja namun langsung kami berikan sanksi berupa penyitaan barang bukti dan sanksi yang tercantum di perdanya, diharapkan dengan adanya peringatan dan teguran dari kami dalam bentuk sanksi nanti akan membuat

efek jera. Barang bukti yang kami sita ya karena mereka tidak bisa menunjukkan SIUP-MBnya.

11. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Pembinaan dan penyuluhan kami lakukan setelah adanya pemanggilan para pelanggar ke kantor. Kami berikan penjelasan bahwa hal yang mereka lakukan itu termasuk melanggar hukum.

12. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja apabila terdapat orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Jika ada pelanggaran ya kami bawa barang buktinya ke kantor untuk kami periksa lebih lanjut dan kami berikan sanksi. Tidak ada pilah pilih pihak mana saja kalau memang tidak berizin sudah pasti akan kami bawa barang buktinya.

Saat operasi penertiban:

1. Bagaimana tata cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan operasi penertiban pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?

Kami datang ke lokasi lokasi yang sudah diberitahu oleh wasmat. Untuk operasi sendiri kami lakukan tidak pasti waktunya, bisa siang maupun malam karena menunggu warung itu buka. Lalu kami tanyakan kelengkapan perizinan, jika tidak ada maka akan kami angkut barang buktinya, jika ada maka kami hanya memberikan pengarahannya. Biasanya kami juga menggunakan K-9 atau anjing pelacak milik satpol pp untuk mencari barang-barang apabila mereka tidak mau mengakui adanya penjualan miras.

2. Apakah setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditugaskan dalam

operasi penertiban selalu membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban?

Surat Perintah Penertiban memang ada namun tidak kami bacakan di tempat. Surat Perintah Penertiban dibacakan ketika sudah dilaksanakan peradilan. Namun karena sejauh ini belum ada yang kami tipirkan maka kami tidak membacakan Surat Perintah Penertiban yang diketahui pimpinan.

3. Bagaimana kriteria suatu pelanggaran hingga dilakukan penutupan/penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang?

Kalau miras kami belum pernah melakukan penyegelan karena semuanya legal. Namun jika itu bukan miras asli atau oplosan kami akan segel karena membahayakan masyarakat. Namun sampai saat ini kami belum pernah menyegel pabrik-pabrik miras, untuk pengecer tidak akan kami segel karena itu kan rumah pribadi jadi hanya kami angkut barang buktinya

4. Apa saja upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Dalam operasi miras tidak ada penolakan atau perlawanan ya karena barang-barang yang ia jual itu hanya titipan dari para distributor besar. Tapi jika sampai ada perlawanan kami bisa saja memberikan sanksi yang lebih berat kepada para pelanggar.

5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sudah melakukan negosiasi dan mediator dalam upaya menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Ya kami beri pengertian kalau memang yang dia lakukan itu melanggar perda dan hukum. Untuk yang sampai mendatangkan mediator belum pernah karena memang itu mereka salah pasti mau akan menerima risikonya ya itu tekena operasi pengawasan dan pengendalian peredaran miras. Selain itu masalah di lapangan masih dapat kami tangani.

6. Bagaimana jika negosiasi dan mediator tidak menemukan penyelesaian? Apakah petugas akan melakukan upaya paksa penertiban?

Jika dengan permohonan baik masyarakat tidak kooperatif maka kami akan melakukan upaya paksa penertiban. Untuk segala alasan kami tidak menerima dan jika memang merasa tidak bersalah kami minta surat izinnnya.

7. Bagaimana cara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis?

Perlawanan fisik kan mengancam keselamatan jiwa, dari kami berusaha mungkin untuk menahan diri agar tidak terprovokasi karena Satpol PP di mata masyarakat kan sudah mendapat label buruk yang dianggap main fisik jadi ya kami akan sebisa mungkin bersikap humasnis dan menahan diri.

8. Bagaimana sikap petugas ketika mendapat perlawanan dari orang/badan hukum dalam melakukan tindakan/upaya paksa?

Biasanya masyarakat kebanyakan ada yang emosi kalau pas kita melaksanakan operasi, ya mau gak mau kami harus tetap tegas. Kami juga berpegangan dengan aturan kok bukan sembarangan melaksanakan operasi.

9. Apakah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melakukan konsolidasi ketika perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa?

Konsolidasi untuk memperkuat anggota pasti kami lakukan namun untuk pelaksanaan operasi miras kami belum pernah merasakan perlawanan yang sampai mengancam keselamatan jiwa.

10. Apa hak dan kewajiban komandan pasukan operasi penertiban?

Haknya memimpin konsolidasi bisa. Saya sebagai kabid tidak selalu bisa hadir dalam pelaksanaan operasi jadi ketika ada waktu untuk konsolidasi dan saya tidak ada maka para anggota bisa menunggu kasat atau kasie.

11. Apakah advokasi dan bantuan hukum pernah/telah dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan operasi penertiban?

Belum pernah dilakukan karena juga belum pernah ada persidangan jadi kami tidak pernah menggunakan bantuan hukum untuk menghadapi penolakan maupun perlawanan dari pelanggar.

Evaluasi

4. Apakah setelah melaksanakan operasi gabungan dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang hasilnya segera dilaporkan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Iya kami selalu melaporkan kepada Pak Kasat dalam bentuk memo intern bahwa telah dilaksanakan operasi miras pada tanggal sekian pukul sekian dengan target operasi dimana dan tindak lanjutnya apa. Jika disidangkan nanti kami tulis bahwa pelanggaran itu akan disidangkan.

5. Apakah telah dilakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan operasi?

Pasti ada, setiap bulannya ada evaluasi dari Pak Kasat untuk membentuk strategi yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya dan meminimalisir kesalahan mungkin pada saat terjadi operasi.

6. Setelah dilakukan evaluasi apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Laporan hasil pelaksanaan hanya dalam bentuk intern tadi itu mbak bentuknya cukup sekali saja.

B. Faktor Penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

1. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Penghambatnya menurut saya dari kami yang kurang personil juga mbak. Kami ada dua regu tiap regu lima belas orang aja. Di *rolling* terus. Selain itu kami juga sekantor tidak selalu bisa melibatkan dari bidang lain.

Narasumber : Bapak Sudiby, SE

Jabatan : Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang

Waktu : 10 Januari 2020

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang Pengantar

1. Peraturan daerah nomor berapa yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?

Mohon izin sebelumnya kami jawab Satpol PP adalah pelaksana tugas penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Di situ salah satunya adalah kegiatannya yaitu penegakan peraturan daerah dalam pengawasan dan pengendalian peredaran miras. Kalau tidak salah pada Perda Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009.

2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, apakah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengacu pada aturan atau Standar Operasional Prodesur apa?

Miras yang kami antisipasi dan kami tertibkan yaitu terkait masalah perizinan penjualan. Maupun mereka distributor atau pengecer mereka harus menunjukkan suatu izin manakala mereka tidak dikategorikan abal-abal. Kalau mereka menjual sudah pasti ada yang membeli, kalau pengecer jual pasti ada distributor yang lebih besar. Maka dari itu kami selaku Satuan Polisi Pamong Praja yang menegakan peraturan daerah, mengantisipasi dan selalu bergerak dalam alokasi tersebut karena hal tersebut merupakan salah satu pekat atau penyakit masyarakat yang notabenenya akan merusak pada mentalitas anak-anak muda dan dewasa yang senang dengan adanya minuman seperti itu.

3. Dalam menjalankan tugas ini, apakah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh bidang lain?

Terkait pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol lebih kepada Seksi Operasional Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat karena dibatasi dengan adanya tiga seksi yaitu Seksi Operasional, Seksi Pengendalian dan Seksi Ketertiban Umum.

4. Apakah yang membedakan tugas antar seksi dalam lingkup ini?

Seksi Pengendalian itu disebut juga provost yang mengendalikan kedisiplinan anggota-anggota Satpol PP. Seksi Operasional lebih kepada pelaksanaan operasi dengan mempelajari titik-titik yang dianggap rawan dan gerak-gerik jangan sampai muncul titik-titik yang mencurigakan. Kalau tidak dipelajari dulu nanti masyarakat bisa curiga. Untuk Seksi Ketertiban Umum lebih pada tugas pembantuan dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol itu sendiri.

Sebelum operasi penertiban:

1. Apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Sebelum melaksanakan operasi, kita menyiapkan data informasi hasil pengawasan, apakah bisa diangkat sebagai suatu permasalahan yang harus ditindaklanjuti dan diagendakan. Setelah itu nanti kalau memang informasinya A1 bisa dipastikan secara akurat secara kasarnya bukan merupakan informasi yang abal-abal jangan sampai nanti kita ke lokasi sasaran malah mubadzir. Lalu, adanya kesiapan anggota. Anggota yang perlu kita persiapkan yaitu kesiapan. tidak boleh leda-lede. Ketiga yaitu sprint atau Surat Perintah Pimpinan yang menugaskan kami untuk terjun langsung ke kandang atau distributor miras yang ada di Kota Semarang. Keempat, pengecekan apakah sesuai dengan yang kami awasi atau tidak sehingga kita ke sana ada hasilnya. Lalu apabila ditemukan maka kami beri

surat peringatan dan kami minta hasil razianya dan kami bawa ke kantor kita data untuk totalnya misal congkyang berapa dan sebagainya lalu kami minta ktpnya untuk besok datang ke kantor untuk validasi dan pengarahan sejauh mana kegiatan jual beli miras yang ia lakukan selama ini. Apakah itu benar-benar resmi berizin atau gimana. Jika belum memiliki ijin maka kami arahkan untuk membuat pernyataan untuk tidak mengulangi hal yang mereka lakukan. Hal tersebut dilakukan untuk membuat jera.

2. Apakah sebelum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang dilakukan pengarahan terlebih dahulu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Ada. Sebelum kita turun ke lapangan kita adakan apel bersama dan melakukan pengecekan persiapan supaya kita sebagai Satpol PP tetap humanis jangan sampai kita dinilai oleh masyarakat dengan kata-kata yang negatif bahwa Satpol PP semaunya sendiri. Karena penyakit masyarakat biasanya menilai tanpa tahu yang terjadi sebenarnya.

3. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti alat negara, PPNS, dan kecamatan dan kelurahan/desa setempat?

Kami merupakan OPD yang melaksanakan tugas dalam penegakan perda, maka kami perlu melaksanakan koordinasi dengan beberapa pihak karena tim penegakan perda pun juga pasti dibantu oleh yang lain seperti TNI/Polri. Namun, koordinasi tidak selalu kami lakukan karena kamu anggap tidak semua orang memiliki pemikiran yang sama dengan kami yang melakukan operasi, selain itu koordinasi dengan TNI/Polri tidak selalu dilakukan karena memang melihat besaran dari operasi tersebut. Kalau kebetulan kami berkoordinasi dan ternyata wilayah sekitar sudah mengantisipasi atau bekerjasama dengan distributornya maka ditakutkan agenda pelaksanaan

operasi kami bocor. Koordinasi dengan TNI/Polri biasanya juga dilakukan apabila dari Satpol PP butuh bantuan atau kurang personil.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Sebisa mungkin kami melakukan koordinasi terlebih dahulu karena masuk wilayah orang sebagai bentuk permohonan izin. Namun memang tidak selalu dilakukan karena ditakutkan ada kebocoran informasi dan banyak resiko yang lainnya. Karena dalam pengawasan dan pengendalian peredaran miras kami menerjunkan wasmat atau intel untuk terjun ke lapangan sebelum dilaksanakan operasi, maka memang operasi kami sebetulnya bersifat mendadak dan rahasia.

5. Apakah ada bentuk kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam mendata perusahaan dan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol?

Tidak secara langsung karena DPMPTSP merupakan bagian yang hanya memonitoring dan mengeluarkan ijin namun DPMPTSP tidak mengontrol secara langsung di lapangan. Maka kami sebagai Satpol PP tetap menegakan peraturan daerah yang berlaku dan tetap melaksanakan razia di tempat-tempat walaupun yang sudah berijin untuk memastikan apakah betul sudah sesuai dengan aturan atau belum.

6. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang? Apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?

Ya seperti tadi yang sudah dijelaskan kalau kami melakukan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol itu dilaksanakan dengan persiapan terlebih dahulu dengan mempersiapkan

anggota, data-data informasi dengan melaksanakan pengawasan gerak-gerik dan mencari titik-titik rawan hingga pada pelaksanaan. Sebisa mungkin kami sesuai SOP supaya tetap ada aturannya.

7. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Dalam kaitan penyuluhan dan sosialisasi berarti kaitannya dengan bimbingan dan penyuluhan seharusnya ada di bidang lain yaitu Bidang Pengawasan bukan di bidang kami atau mungkin di kecamatan bisa melaksanakan itu ke masyarakatnya dengan mengundang kami dari Satpol PP untuk memberikan pengarahan kepada para pengecer dan pelaku industri minuman beralkohol di wilayah tersebut.

8. Kapan dan bagaimana bentuk pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Kami tidak terlalu tau karena itu bagian dari bidang lain dan seharusnya memang itu tugas dari kecamatan maupun keluarahan yang bersangkutan namun kalau penyuluhan dan sosialisasi biasanya berbentuk pengarahan. Urusan sosialisasi merupakan urusan wilayah. Kalau kami yang memberikan penyuluhan sudah dapat dipastikan besoknya mereka tidak berani menjual. Kami membina setelah melaksanakan razia.

9. Apakah setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat perubahan atau penurunan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut?

Untuk saat ini belum semua bisa kami jangkau wilayahnya maka untuk angka pastinya belum terlihat apakah sudah ada penurunan pelanggaran peraturan daerah terkait miras atau belum. Tidak mungkin kami melakukan di semua pengecer-pengecer karena banyaknya keterbatasan.

10. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Kami akan bersikap humanis sehingga menghilangkan stigma masyarakat yang menganggap kami arogan berdasarkan pengawasan dan pengaduan dari lingkungan.

11. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Pembinaan dilakukan dengan penjelasan dan kami himbau untuk para distributor maupun pengecer yang telah terjaring untuk tidak melakukan hal tersebut lagi atau mengurus ijin di DPMPTSP.

12. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja apabila terdapat orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Kami melakukan peringatan dengan melayangkan surat peringatan, karena kami ranahnya peraturan daerah maka kami ada yang namanya tipiring atau tindak pidana ringan jika memang sudah melampaui batas. Namun untuk permasalahan miras kami belum pernah melakukan persidangan. Perbedaan kami dengan kepolisian bahwa kepolisian berpatokan pada hukum nasional dan kami merupakan penegak peraturan daerah. Kami juga belum pernah melakukan penutupan distributor besar minuman keras kecuali memang seperti PKL dan reklame maka kami sudah tipiringkan.

Saat operasi penertiban:

1. Bagaimana tata cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan operasi penertiban pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?

Ya itu kami melaksanakan persiapan dan perizinan di lingkungan sekitar sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di sekitar tempat razia.

2. Apakah setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditugaskan dalam operasi penertiban selalu membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban?

Kami selama melaksanakan operasi pasti ada Surat Perintah Penertiban bisa disebut juga Seprint atau SPP yang ditunjukkan langsung dari Pak Kasat kepada Para tim. Surat Perintah memang ada namun tidak kami bacakan di tempat. Surat Perintah Penertiban dibacakan ketika sudah dilaksanakan peradilan. Namun karena sejauh ini belum ada yang kami tipirinkan maka kami tidak membacakan Surat Perintah Penertiban yang diketahui oleh pimpinan.

3. Bagaimana kriteria suatu pelanggaran hingga dilakukan penutupan/penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang? Apabila sudah diperingatkan namun tidak distributor tidak kooperatif.
4. Apa saja upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?

Selama ini kami belum pernah mendapatkan perlawanan karena kami datang secara baik-baik dan memberikan surat peringatan maka tindak lanjutnya dilaksanakan di kantor setelah dilakukan razia. Apabila jika sampai terjadi maka kami tidak akan melakukan kontak fisik atau kekerasan karena sudah melanggar hukum.

5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sudah melakukan negosiasi dan mediator dalam upaya menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Dalam upaya penertiban kami sudah mempersiapkan segala hal termasuk adanya penolakan atau perlawanan. Salah satu caranya kan mendatangkan mediator. Namun, ya memang kami belum pernah sampai pada tahap upaya

ini karena memang perlawanan yang kami terima hanya sebatas protes saja dan masih sanggup kami tangani.

6. Bagaimana jika negosiasi dan mediator tidak menemukan penyelesaian? Apakah petugas akan melakukan upaya paksa penertiban?
Jika pelanggaran sudah dilakukan peringatan awal namun tidak diindahkan maka kami akan lakukan upaya paksa pembawaan barang bukti, karena yang kami datangi rumah-rumah makan kami akan melaksanakan secara baik-baik.
7. Bagaimana cara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis?
Apabila sampai terjadi perlawanan fisik kami akan memperkuat personil sudah pasti itu. Tapi harus disabar-sabarin dulu. Masyarakat kan sukanya cari-cari kesalahan petugas padahal kami cuma melaksanakan tugas.
8. Bagaimana sikap petugas ketika mendapat perlawanan dari orang/badan hukum dalam melakukan tindakan/upaya paksa?
Apabila sana melawan, kami melawan juga. Apabila sana mengerahkan kekuatan ya kami harus lebih kuat. Siapapun itu kalau memang melanggar kami harus tegas melaksanakan operasi. Namun harus tetap humanis dan sopan.
9. Apakah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melakukan konsolidasi ketika perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa?
Karena belum pernah terjadi perlawanan dari masyarakat khususnya pada saat operasi pengawasan dan pengendalian miras maka kami belum pernah melakukan konsolidasi. Namun, memang cara memperkuat personil ya pasti diadakan konsolidasi dahulu di bawah pimpinan kasat.
10. Apa hak dan kewajiban komandan pasukan operasi penertiban?
Haknya ya layaknya hak anggota seperti melaksanakan operasi pengawasan dan pengendalian peredaran miras sudah termasuk hak, lalu hak untuk istirahat dalam menjalankan tugas. Kewajibannya menjalankan tugas sesuai

dengan aturan. Komandan bisa langsung Pak Kabid maupun Pak Kasie Operasional maupun Pak Kasat. Pimpinan memiliki hak mendampingi juga karena mereka kan tidak selalu standby maka yang penting sasaran jelas dan ada hasilnya.

11. Apakah advokasi dan bantuan hukum pernah/telah dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan operasi penertiban?
Belum pernah karena belum sampai persidangan.

Evaluasi

1. Apakah setelah melaksanakan operasi gabungan dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang hasilnya segera dilaporkan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?
Jelas, itu rutin kami laporkan kepada pimpinan. Setelah melakukan operasi kami melaporkan kepada pimpinan berupa tanggal waktu dan hasil kuantitas mirasnya. Laporan juga kami kirimkan melalui whatsapp berupa foto kegiatan. Nanti baru dilanjutkan oleh pihak IT untuk membuat pelaporan ke dalam website juga.
2. Apakah telah dilakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan operasi?
Iya kami laksanakan evaluasi. Tapi evaluasi tidak dilakukan setiap setelah kegiatan tapi secara perbulan untuk mencapai hasil yang lebih baik di bulan berikutnya. Apabila ada sistem yang kurang maka kami perbaiki.
3. Setelah dilakukan evaluasi apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan?
Ada laporan bulanan berupa rekapitan hasil pelanggaran perda.

B. Faktor Penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

1. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

Faktor penghambatnya ya masaaah keamanan informasi dan kekuatan personil juga terkadang jadi penghambat karena biasanya lokasi-lokasi yang telah ditentukan wasmat saat dikunjungi tutup karena sudah bocor duluan dan personil kami terbatas.

Narasumber : Eddy Sumarsono

Jabatan : Komandan Regu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Waktu : 17 Januari 2020

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Pengantar

1. Peraturan daerah nomor berapa yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?

Peraturan daerah tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang diatur di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2009

2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, apakah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengacu pada aturan atau Standar Operasional Prodesur apa?

Untuk SOPnya sendiri kami mengacu pada Permendagri dengan melihat situasi di lapangan juga.

3. Dalam menjalankan tugas ini, apakah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh bidang lain?

Bidang Tibum Trantibmas dibantu dengan bidang lain juga seperti PPUD, Penegak Peraturan Undang-Undang Daerah. Namun kalau urusan di lapangannya yang mengawasi dan mengendalikan peredaran dalam bentuk operasi dilaksanakan oleh bidang Tibum Trantibmas.

4. Apakah yang membedakan tugas antar seksi dalam lingkup ini?

Di bidang Tibum Trantibmas ada 3 seksi, yang membedakan ya kalau Operasional bagian operasinya, kalau ketertiban umum bagian melaksanakan ketertibannya, lalu PPNS itu provosnya mba semacam mengurus perizinannya. Tapi kalau untuk yang lebih mendetail mengenai operasional memang seksi operasional di bidang Tibum Trantibmas.

Sebelum operasi penertiban:

1. Apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Dari Satpol PP memiliki tim wasmat atau pengawas dan pengamat di mana mereka bertugas untuk mengawasi dan mengamati lingkungan yang diindikasikan memiliki kerawanan untuk peredaran miras. Setelah itu kami lihat titik mana yang memang benar-benar menjadi target setelah itu dari pihak operasional mengedarkan surat perintah dan menyiapkan anggota untuk menerjunkan berapa regu di kegiatan tersebut. Pokoknya kami bekerja menunggu arahan dari wasmat dulu. Kalau wasmat sudah mempersilakan untuk bergerak kami baru ke lapangan.

2. Apakah sebelum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang dilakukan pengarahan terlebih dahulu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Iya sudah pasti ada briefing atau pengarahan dahulu baik oleh Kasat Kabid maupun Kasie. Nanti Pak Kasat sebagai pimpinan tertinggi mengarahkan kabid kasie dan anggota-anggota untuk melaksanakan operasi. Di tibun ada empat regu. Untuk tugasnya sama semua dibedakan regu agar bisa shift dan rolling tugas.

3. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti alat negara, PPNS, dan kecamatan dan kelurahan/desa setempat?

Untuk perizinan itu bagian bidang lain, biasanya PPUD. Tapi untuk perizinan kami jarang melakukan karena operasinya sifatnya mendadak, kalau kami koordinasi atau memberi informasi dulu kepada lingkungan ditakutkannya malah informasi bocor dan hasilnya zonk.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?
Koordinasi biasanya dilakukan setelah razia, kalau ada waktu kami sempatkan untuk melaporkan ke kelurahan atau kecamatan karena kami juga ada keterbatasan waktu dalam melaksanakan operasi sehingga mau tidak mau semuanya harus serba cepat.
5. Apakah ada bentuk kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam mendata perusahaan dan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol?
Kalau saya sebagai danru kurang tau ya karena untuk kerjasama dan sebagainya itu kewenangan dari pihak atas. Kalau kami hanya eksekusi di lapangan saja. Tapi sejauh ini kami merazia semua tempat, kalau memang ada izinnya ya kami catat dan memang dilegalkan.
6. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang? Apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?
Kami pasti melaksanakan sesuai SOP ya mbak tapi SOP kan tidak selalu bisa jadi pegangan, bukan karena kami tidak patuh aturan tapi semua juga harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau misal SOPnya harus secara bertahap dan lama, kalau memang urusan itu termasuk urusan urgent maka kami memposisikan untuk memangkas beberapa langkah SOP.
7. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Kalau dari bidang Tibum belum pernah melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi karena itu memang bukan tugas dari bidang kami. Namun sejauh ini bidang bagian binluh juga sepertinya belum pernah. Tapi kalau diundang menjadi pembicara mungkin pihak atas pernah menjelaskan mengenai beberapa perda kepada masyarakat.

8. Kapan dan bagaimana bentuk pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Belum pernah dilakukan. Kalaupun ada penyuluhan dilaksanakan setelah dilaksanakan razia, jadi penyuluhannya ya dalam bentuk tatap muka dan pemberian penjelasan atas pelanggaran yang dilakukan.

9. Apakah setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat perubahan atau penurunan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut?

Kalau angka peredarannya sepertinya tidak ada perubahan ya karna tidak dipungkiri kalau di Semarang juga ada pabriknya. Yang beredar sama yang di operasi pun pasti banyak yang beredar juga.

10. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Masyarakat sering tidak kooperatif ya mba, biasanya yang seperti itu ya para pengecer yang memang tidak memiliki izin usaha (SIUP-MB) lalu ada kemungkinan mereka ada kepentingan tertentu.

11. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Pembinaan dilakukan di kantor Satpol PP dengan melakukan pemanggilan kepada pedagang-pedagang miras yang terjaring razia. Kami jelaskan bahwa

hal yang mereka lakukan itu melanggar perda. Lalu kami arahkan untuk membuat izin usaha jika tidak ingin terjaring razia lagi

12. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja apabila terdapat orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Kami akan tegur. Teguran yang kami lakukan berupa peringatan lisan dan tertulis setelahnya, dengan sikap humanis dan kami akan sita barang buktinya.

Saat operasi penertiban:

1. Bagaimana tata cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan operasi penertiban pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?

Tata cara yang dilakukan dimulai dari persiapan seperti tadi yang saya bilang menunggu kabar dari wasmat dan persiapan anggota lalu briefing. Jika di lapangan kami melaksanakan dengan arahan dari pimpinan dengan mendatangi titik-titik sasaran dan kami jelaskan pelanggaran lalu kami minta SIUP-MBnya kalau tidak ada kami angkut barang buktinya.

2. Apakah setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditugaskan dalam operasi penertiban selalu membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban?

Sebelum kami bacakan Surat perintah kami pasti mendatangi ke lokasi-lokasi yang sudah diberitahu oleh wasmat dulu. Setelah sampai lokasi kami ketuk pintu, SPP hanya kami tunjukkan di lokasi sebagai bukti kami ada perintah untuk melaksanakan operasi. SPP juga kami simpan apabila nanti dalam operasi ada yang melakukan pelanggaran sampai ditingkat pengadilan, ini sebagai berkas pelengkap, baru nanti kami melaksanakan operasi itu.

3. Bagaimana kriteria suatu pelanggaran hingga dilakukan penutupan/penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang?
Selama ini sepertinya belum pernah dilaksanakan penyegelan terkait pengecer maupun pabrik dari miras itu. Untuk kriteria hingga dilakukan penyegelan biasanya setingkat pabrik mungkin ya, ya apabila mungkin alkoholnya merupakan minuman oplosan dan tidak berizin.
4. Apa saja upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?
Biasanya kami bekerja sama dengan tim yustisi, kalau memang ada perlawanan dari para pelanggar yang cukup besar lingkungnya maka kami akan melibatkan kepolisian dan TNI pula untuk ikut membantu kami dalam melaksanakan operasi minuman beralkohol.
5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sudah melakukan negosiasi dan mediator dalam upaya menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?
Sejauh ini belum pernah ada negosiasi dan mediator hanya saja memang kami mengundang para pelanggar untuk datang ke kantor dan memberikan penjelasan.
6. Bagaimana jika negosiasi dan mediator tidak menemukan penyelesaian? Apakah petugas akan melakukan upaya paksa penertiban?
Jika dengan permohonan baik masyarakat tidak kooperatif maka kami akan melakukan upaya paksa penertiban. Seharusnya apabila merasa tidak salah ya akan baik-baik saja. Namun kalau sudah ada penolakan atau perlawanan di awal sudah pasti mereka melanggar dan tidak berizin.
7. Bagaimana cara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis?
Apabila membahayakan diri kami maka kami juga akan membawa pasukan lebih banyak dari berbagai elemen yaitu tim yustisi dari kepolisian dan TNI

karena para pengecer sudah dipastikan kalah personil dengan kami yang akan melaksanakan operasi miras.

8. Bagaimana sikap petugas ketika mendapat perlawanan dari orang/badan hukum dalam melakukan tindakan/upaya paksa?

Kami sangat menghindari kontak fisik dan tetap humanis namun jika ada perlawanan lebih lanjut kami pasti akan membentuk pertahanan. Kami juga membekali personil dengan keahlian bela diri jadi saat terjadi perlawanan kami sudah siap dan bisa untuk mencegah adanya korban.

9. Apakah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melakukan konsolidasi ketika perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa?

Konsolidasi secara cepat ada. Namun kalau kasusnya di permasalahan pengawasan dan peredaran miras belum pernah ada yang sampai mengancam keselamatan jiwa.

10. Apa hak dan kewajiban komandan pasukan operasi penertiban?

Haknya ya melaksanakan operasi miras dititik-titik yang dianggap rawan oleh wasmat, namun kewajibannya juga tidak lupa kami jalankan jika kami harus bekerja sesuai dengan aturan. Komandan regu juga punya hak untuk menghentikan operasi atau melanjutkan karena keputusan memang ada di tangan komandan. Namun selama ini operasi tetap dilanjutkan apabila benar-benar sudah ditemukan lokasi dan barang buktinya. Pernah dihentikan ya karena toko tutup saja.

11. Apakah advokasi dan bantuan hukum pernah/telah dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan operasi penertiban?

Sebenarnya kami bisa melakukan advokasi atau bantuan hukum apabila memang diperukan. Namun saya sendiri tidak pernah tahu apakah pernah dilaksanakan advokasi dan bantuan hukum atau belum karena tindak lanjut dari penegakan perundang-undangan daerah merupakan wewenang dari PPUD.

Evaluasi

1. Apakah setelah melaksanakan operasi gabungan dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang hasilnya segera dilaporkan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Iya nanti dari bidang kami memberikan pelaporan kepada Kasat untuk ditindak lanjuti oleh bidang PPUD apakah akan disidangkan atau tidak

2. Apakah telah dilakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan operasi?

Sudah dilakukan evaluasi langsung. Kami biasanya melaksanakan evaluasi langsung dan evaluasi jika akan melaksanakan kegiatan selanjutnya. Kalau evaluasi langsung biasanya internal bidang saja sih. Namun jika dari pak kasat pada saat evaluasi besar.

3. Setelah dilakukan evaluasi apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan?

Tentu. Laporan tersebut guna pertanggungjawaban kami kepada pimpinan.

B. Faktor Penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

1. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Faktor penghambat terbesar yaitu keamanan informasi. Kami merasa terbebani kalau rencana operasi sudah bocor duluan ke masyarakat karena kami pasti akan dinilai kalau kami tidak ada bukti dan sudah pasti ada oknum Satpol PP yang memberi tahu. Kan banyak sekarang pegawai yang mau gaji tapi tidak mau mikir jadinya ya penghambat terbesar yaitu kebocoran informasi.

Narasumber : Supriyadi

Jabatan : Wakil Komandan Regu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Waktu : 17 Januari 2020

A. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang

Pengantar

1. Peraturan daerah nomor berapa yang mengatur pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang?
Kalau gak salah di Perda Nomor 8 Tahun 2009 mbak
2. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, apakah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang mengacu pada aturan atau Standar Operasional Prodesur apa?
SOP disesuaikan dengan kondisi lapangan.
3. Dalam menjalankan tugas ini, apakah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibantu oleh bidang lain?
Iya yang menjalankan tugas ini bidang tibum. Dibantu iya, tapi tidak langsung dalam pengawasan dan pengendaliannya. Hanya bantuan tindak lanjut saja.
4. Apakah yang membedakan tugas antar seksi dalam lingkup ini?
Kalo pengawasan dan pengendalian miras lebih ke lapangannya dan itu punya Tibum. Kalau yang lain bagian administratifnya

Sebelum operasi penertiban:

1. Apa saja yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Kalau saya sebagai regu ya persiapannya dari keanggotaannya mbak. Menunggu perintah dari atasan ketika akan dilaksanakan operasi saja

2. Apakah sebelum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang dilakukan pengarahannya terlebih dahulu oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?

Iya akan ada arahan sehingga nanti di lapangan tidak ada yang bingung akan tanggung jawabnya masing-masing.

3. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti alat negara, PPNS, dan kecamatan dan kelurahan/desa setempat?

Kami bergerak jika sudah diarahkan wasmat. Jadi untuk perizinan kan memerlukan waktu, padahal kami melaksanakan operasi saja memiliki batas waktu maka terkadang kami juga menyesuaikan kondisi lapangan. Tidak selalu ada koordinasi.

4. Bagaimana bentuk koordinasi yang dilakukan dengan instansi terkait Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Koordinasi bentuk izin saja. Biasanya setelah pelaksanaan. Namun kalau dibutuhkan sebelumnya ya kami ijin ke kecamatan/kelurahannya.

5. Apakah ada bentuk kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam mendata perusahaan dan tempat-tempat yang menjual minuman beralkohol?

Dari regu kurang tau ya karena itu urusan yang bagian administrasi.

6. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan penertiban dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman

beralkohol di Kota Semarang? Apakah sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur?

Ya iya pasti kami lihat SOP mbak.

7. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

bidang Tibum belum pernah melaksanakan tetapi setau saya perda yang sering disosialisasikan mengenai kebersihan, lingkungan, PKL mba. Untuk perda miras kami belum pernah menyosialisasikan. Namun saya juga tidak terlalu tahu apabila bidang lain sudah melaksanakan.

8. Kapan dan bagaimana bentuk pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Saya kurang tahu mba karena saya bagiannya di lapangan

9. Apakah setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang terdapat perubahan atau penurunan angka pelanggaran peraturan daerah tersebut?

Sepertinya belum sih. Namun karena kami juga terbatas anggotanya ya belum semua bisa disisir dan mungkin masih ada yg belum ketahuan.

10. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Harus tegas namun pasti tetep ramah. Maksudnya tidak dengan marah-marah.

11. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pembinaan masyarakat yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

dalam rangka pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang?

Iya, kami lakukan pemanggilan lalu kami bina. Tapi yang memberikan pembinaan ya bidang PPUD dan Binluh. Kalau sebelum operasi gaada bimbingan penyuluhan. Biasanya setelahnya.

12. Bagaimana tindakan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja apabila terdapat orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat?

Kami berikan teguran tertulis namun apabila kalau sampai ada badan hukum atau kalau permasalahan miras itu pabriknya melanggar hukum pasti tindakan paling akhir ya penutupan namun menunggu keputusan dari bidang PPUD maupun kejaksaan.

Saat operasi penertiban:

1. Bagaimana tata cara yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan operasi penertiban pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol?

Kami menunggu kabar dari wasmat, nanti dari bidang akan menyampaikan ke Regu. Baru nanti tindak lanjut pelaksanaan operasi.

2. Apakah setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja khususnya Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang ditugaskan dalam operasi penertiban selalu membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban?

Surat Perintah dibacakan nanti kami juga menjelaskan maksud kedatangan kami hendak melaksanakan operasi miras yang didasarkan Sprin dan Perda yang bersangkutan.

3. Bagaimana kriteria suatu pelanggaran hingga dilakukan penutupan/penyegelan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang?

Apabila sampai terjadi penyegelan kan berarti tingkatnya sudah besar ya, setara pabrik. Sudah pasti kami juga mengerahkan pihak dari tim yustisi

yang lain seperti kepolisian dan TNI. Penutupan biasanya skala besar pabrik yang tidak berizin.

4. Apa saja upaya dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Biasanya kami bekerja sama dengan tim yustisi, kalau memang ada perlawanan dari para pelanggar yang cukup besar lingkungannya maka kami akan melibatkan kepolisian dan TNI pula untuk ikut membantu kami dalam melaksanakan operasi minuman beralkohol.

5. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sudah melakukan negosiasi dan mediator dalam upaya menghadapi penolakan/perlawanan dari orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran?

Belum pernah. Namun jika dibutuhkan kami akan mengerahkan tim yustisi dalam membantu pelaksanaan operasi kami untuk memperkuat personil.

6. Bagaimana jika negosiasi dan mediator tidak menemukan penyelesaian? Apakah petugas akan melakukan upaya paksa penertiban?

Ya jika dari kami apabila masyarakat kooperatif, kami kooperatif. Jika ada perlawanan dan tidak ada penyelesaian kamipun akan melawan dengan membentuk pertahanan personil bahkan kami harus tegas dalam melakukan upaya paksa penertiban jika memang tidak bisa mediasi

7. Bagaimana cara anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menghadapi masyarakat/objek penertiban yang memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis?

Kami akan membela diri. Jelas kami punya bekal bela diri untuk para anggota sehingga kami bisa meminimalisir terjadinya korban.

8. Bagaimana sikap petugas ketika mendapat perlawanan dari orang/badan hukum dalam melakukan tindakan/upaya paksa?

Humanis dan tegas sehingga masyarakat bisa segan.

9. Apakah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang telah melakukan konsolidasi ketika perlawanan dari masyarakat mengancam keselamatan jiwa?

Jika diperlukan kami lakukan

10. Apa hak dan kewajiban komandan pasukan operasi penertiban?
Bisa menghentikan atau melanjutkan operasi.
11. Apakah advokasi dan bantuan hukum pernah/telah dilakukan oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja ketika melaksanakan operasi penertiban?
Tidak tahu jika itu. Kami penyelesaian menggunakan pihak sendiri lalu evaluasi dilakukan. Evaluasi pasti ada. Pak Kasat atau pak kabid biasanya yang mengevaluasi supaya besok-besok bisa diminimalisir kesalahannya.

Evaluasi

4. Apakah setelah melaksanakan operasi gabungan dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Semarang hasilnya segera dilaporkan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja?
Mungkin ada, tindak lanjut laporan ke Pak Kasat ya urusan PPUD.
5. Apakah telah dilakukan evaluasi setelah melakukan kegiatan operasi?
Iya. Evaluasi akan dilaksanakan di masing-masing bidang yang berkaitan dengan operasi miras. Kalau di tibun sendiri yang melaksanakan evaluasi nanti dilaksanakan oleh Pak Kasie dulu baru Pak Kabid.
6. Setelah dilakukan evaluasi apakah terdapat laporan hasil pelaksanaan kegiatan?
Tentu karena itu sebagai bukti fisik catatan untuk pelaporan yang kelak apabila ada persidangan sudah memiliki bukti tertulisnya.

B. Faktor Penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang

1. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Semarang.

Kebocoran informasi iya, lalu koordinasi juga menghambat karena kami operasi kan sifatnya rahasia, masa mau diumumkan. Nah kadang pihak kecamatan/kelurahan merasa tidak mendapat koordinasi dan merasa tidak minta izin dulu. Ya kalau kami bilang dulu kan tidak ada yang tahu apakah mereka akan kerjasama dengan masyarakat atau tidak. Kadang juga ada salah paham dengan wasmatnya.

Narasumber : S (disamarkan)

Posisi : Penjual Minuman Beralkohol Ilegal

Waktu : 15 Januari 2020

1. Apakah Anda sebagai penjual minuman beralkohol mengetahui bahwa penjualan minuman beralkohol diatur dalam Perda khususnya Perda No. 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol?
Ya, saya taunya menjual minuman beralkohol itu memang tidak boleh sih
2. Apakah Anda mengetahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang sedang gencar melaksanakan operasi peredaran minuman beralkohol?
Tidak tahu. Was-was pasti ada sih, tapi saya juga gak tahu kalau dimata-matain padahal penjualannya juga gak terang-terangan.
3. Bagaimana sikap petugas dalam melaksanakan operasi ini?
Gak ada peringatan atau teguran sebelum dilaksanakan razia. Gak ada woro-woro, tiba-tiba datang saja. Kalau pas razia barusan ya teguran sama peringatannya lisan dan ada surat pemanggilannya, ya biasa saja sopan tidak sopan sih karena memang itu melanggar aturan ya saya manut-manut aja sudah sama petugas daripada kena sanksi lebih berat. Saya juga gak punya surat izinnya.
4. Apakah terdapat pembinaan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebelum dilaksanakannya operasi?
Saya diundang ke kantor untuk tindaklanjutnya, ya mungkin ada pembinaan. Kalo sebelum razoa sama sekali gak ada.
5. Apakah terdapat Surat Peringatan sebelum dilaksanakan operasi?
Gak ada surat peringatan sebelumnya. Tiba-tiba aja ini razia.
6. Bagaimana cara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dalam menyampaikan Surat Perintah?
Tidak ada pembacaan Surat Perintah, cuma dikasih tunjuk aja.